

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mengatur pelaksanaan kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu dilakukan penyelarasan kembali terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, agar harmonis dan sinergi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 76 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 76 Seri E);
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 26 Seri E);
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 55 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 55) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri atas:
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - e. Pejabat Administrator di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Biro Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Inspektorat;
 - g. Pejabat Fungsional, meliputi:
 - 1. Auditor:
 - 2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD); dan
 - 3. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ).
 - h. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya dan/atau 3 (tiga) bulan sejak tanggal diangkat dalam jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LKHPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan LHKPN yang diperoleh mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya.
- (3) Penyelenggara Negara yang memasuki masa pensiun wajib menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jatuh waktu pensiun.
- 3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN dilakukan melalui sistem *e*-LHKPN yang dikelola oleh KPK.
- (2) Pengelolaan sistem *e*-LHKPN Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh administrator pada setiap perangkat daerah dan unit kerja.
- (3) LHKPN disampaikan dalam format yang tersedia pada sistem *e*-LHKPN melalui alamat <u>elhkpn.kpk.go.id</u>.
- (4) Penyampaian LHKPN dalam format sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Penyelenggara Negara melakukan pendaftaran pada *e*-LHKPN dengan terlebih dahulu melakukan penandatanganan formulir dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
- 4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN, dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua; dan
 - d. Sekretaris.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

5. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8, disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2)a, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan, tidak mengumumkan, dan tidak bersedia diperiksa harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan tindakan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melalui proses diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan.
- (2)a Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan LHKPN sampai batas waktu pelaporan, dikenakan sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebesar paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari total besaran yang diterima.
- (3) Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pembina Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 19 Februari 2020 GUBERNUR JAWA BARAT,

> > ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 19 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA